

SOP PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

ABSTRAKSI : bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2022 diatur tentang:

Menetapkan perubahan atas Standard Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juni 2022.

- Lampiran 2 halaman.